

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan akan hasil tambang dan mineral merupakan salah satu sumber utama perekonomian Indonesia. Sumber daya alam batu bara adalah salah satu sumber daya *non-renewable* (tidak terbaharukan). Sektor ini menjadi tulang punggung bagi beberapa daerah di Indonesia. Kebutuhan akan energi batu bara akan selalu bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dan standar hidup dari manusia. Kegunaan batu bara dalam kehidupan manusia antara lain sebagai sumber energi listrik, bahan baku industri kimia, bahan bakar transportasi, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.¹ Kebutuhan manusia akan bahan baku industri menjadikan batu bara tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Sarana prasarana merupakan faktor yang terpenting dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu daerah.² Transportasi merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu daerah. Peningkatan volume kendaraan, terutama angkutan barang, sering kali menyebabkan kemacetan yang signifikan di jalan-jalan utama. Fenomena ini berdampak pada efisiensi waktu, konsumsi bahan bakar, serta tingkat emisi polutan yang berdampak negatif pada kualitas udara dan

¹Krisma Trianisa, Eko Priyo Purnomo, dan Aulia Nur Kasiwi, "Pengaruh Industri Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World Air Quality Index in India", *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 158.

² Citra Darminto, Hapsa, dan Ahmad Baidawi, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara", *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 1.

kesehatan masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, banyak daerah di Indonesia telah mengimplementasikan jalan khusus angkutan barang sebagai solusi. Jalan khusus dirancang oleh pemerintah untuk memisahkan lalu lintas angkutan barang dari lalu lintas umum, sehingga dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, serta memperlancar distribusi barang.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dengan tujuan memberikan pedoman penyelenggaraan jalan khusus bagi penyelenggara jalan khusus, terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.³ Peraturan ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memisahkan kendaraan angkutan barang dari kendaraan pribadi dan angkutan umum, sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan waktu tempuh berkurang. Selain itu, keselamatan di jalan meningkat karena resiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan kendaraan ringan dapat diminimalisir.

Menurut Dardak dalam Sisca dan Lucia, jalan merupakan salah satu prasarana (infrastruktur) transportasi darat yang sangat penting untuk melayani pergerakan angkutan orang dan barang⁴. Pergerakan angkutan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan berkualitas, Mobilitas transportasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur jalan, yang menjadi salah satu elemen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberadaan jaringan jalan berperan sebagai

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2011.

⁴Pandey, Sisca V., and Lucia Lalamentik, "Kelas jalan daerah untuk angkutan barang", *Jurnal Tekno*, Vol. 12, No. 60, 2014, hal. 27.

sarana penghubung antar wilayah, yang secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di suatu daerah.⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 ayat 6 menyebutkan “jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.⁶ Undang-undang ini juga mengatur klasifikasi jalan berdasarkan status dan kewenangan penyelenggaraannya, terbagi menjadi : 1) jalan yang diselenggarakan pemerintah pusat; 2) jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota diselenggarakan pemerintah daerah.

Seiring dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya dengan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat untuk berkegiatan.⁷ Maka dari itu pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat berupa infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat demi keberlangsungan hidup. Jalan khusus

⁵ *Ibid*, hal. 28.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 Ayat (6).

⁷ Sasmito, Cahyo, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol.6, No.3, 2019, hal. 73.

untuk angkutan terutama di tingkat daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi lokal.

Provinsi Jambi berada di posisi kelima sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, dengan sumber daya yang mencapai 6.814,667 juta ton dan memiliki pengaruh besar terhadap perputaran perekonomian di Provinsi Jambi.⁸ Di sisi lain, batu bara menimbulkan permasalahan yang kompleks. Salah satu titik permasalahannya ada di Kabupaten Batang Hari, yaitu terkait pengangkutan batu bara. Truk angkutan yang melewati jalan umum di wilayah Kabupaten Batang Hari telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui truk tersebut, dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan angkutan batu bara seperti kemacetan, kecelakaan, dan lain-lain.⁹

Masalah serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Provinsi Jambi antara lain Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi. Masalah menyangkut angkutan batu bara di Kabupaten Sarolangun berupa kemacetan panjang akibat dari penumpukan truk angkutan batu bara yang hendak menuju pelabuhan Kabupaten Batang Hari. Akibatnya aktivitas angkutan batu bara dari Sarolangun menuju Batang Hari dihentikan sementara.¹⁰ Begitu pula permasalahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, dimana aktivitas angkutan batu bara turut diberhentikan sementara akibat adanya warga yang ditabrak

⁸ Admin Tirto.id, “Daerah Penghasil Batu Bara Terbesar di Indonesia”, *Tirto.id*, 2024, <https://tirto.id/daerah-penghasil-batu-bara-terbesar-di-indonesia-gY1D>.

⁹ Subhan, “Jejaring kebijakan pengangkutan batubara di provinsi jambi ditinjau dari perspektif good governance”, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, 2015, hal. 98.

¹⁰ Admin IMCNews.ID, “Bikin Macet, Aktivitas Angkutan Batu Bara Sarolangun Menuju Pelabuhan di Batang Hari Dihentikan”, *IMCNews.ID*, 2024. <https://imcnews.id/read/2024/03/14/23442/bikin-macet-aktivitas-angkutan-batu-bara-sarolangun-menuju-pelabuhan-di-batanghari-dihentikan/>.

angkutan batu bara di kawasan Kumpe, Muaro Jambi.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait angkutan batu bara tidak hanya terjadi pada satu daerah Provinsi Jambi dan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Kabupaten Batang Hari merupakan daerah dengan kawasan tambang batu bara terluas di Provinsi Jambi. Luas kawasan tambang batu bara yang berada di Kabupaten Batang Hari mencapai 3.236 hektare.¹² Komoditas karet dan kelapa sawit adalah dua komoditas unggulan dan dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Batang Hari. Kabupaten Batang Hari juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,97 persen dan Kabupaten Sarolangun 6,73 persen pada tahun 2023.¹³ Saat ini Batang Hari merupakan yang tertinggi di Provinsi Jambi dari sektor batu bara. Akan tetapi secara struktur penunjang ekonomi masih dari pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Kabupaten Batang hari juga menjadi daerah penghubung antar wilayah di Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan demikian Kabupaten Batang Hari telah menunjukkan kontribusi daerah dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Ditambah dengan wilayah Kabupaten Batang Hari yang menjadi pusat lalu lintas pengangkutan batu bara yang setiap hari berlalu lalang melewati jalur darat maupun jalur air, menunjukkan bahwa Kabupaten Batang Hari juga berkontribusi dalam proses pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Angkutan batu bara yang melintasi


¹¹ Dimas Sanjaya, "Angkutan Batu Bara di Jambi Kembali Disetop, Ini Penyebabnya", *Detik Sumbagsel*, 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6992850/angkutan-batu-bara-di-jambi-kembali-disetop-ini-penyebabnya>.

¹² Admin Jambiupdate, "Segini Luas Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi dan Sederet Masalah yang ditimbulkannya", *Jambi Update*, 2023, <https://jambiupdate.co/read/2023/03/16/105803/segini-luas-tambang-batu-bara-di-provinsi-jambi-dan-sederet-masalah-yang-ditimbulkannya/>.

¹³ BPS, 2023, *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batanghari, Laporan Tahun 2022-2023*.

jalan nasional di wilayah Kabupaten Batang Hari, dalam sehari dapat mencapai sepuluh ribu truk angkutan. Angka tersebut berpotensi merusak infrastruktur jalan yang ada.

Gambar 1.1 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Jambi



Sumber: Data sekunder (<https://jambi.tribunnews.com>), 2024.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang mengatur tentang jalan khusus angkutan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus.¹⁴ Peraturan ini menegaskan bahwa setiap angkutan batu bara di wilayah Provinsi Jambi wajib dibawa melalui jalan khusus. Namun Faktanya Jalan Lintas Sumatera yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari di multifungsikan sebagai jalan umum dan jalan khusus angkutan batu bara, fenomena ini tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, yang seharusnya truk angkutan tambang seperti batu bara melalui jalan khusus.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015

Muncul pertanyaan mengapa pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara yang tentunya sangat berguna dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat penggunaan jalan umum sebagai jalan lintas angkutan batu bara. Permasalahan yang terjadi akibat penggunaan jalan umum secara bersama tersebut diantaranya seperti kemacetan hingga 22 jam lamanya,¹⁵ kecelakaan maut,¹⁶ pencemaran lingkungan,¹⁷ dan lain-lain. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Namun, hingga sembilan tahun berlalu pemerintah Provinsi Jambi belum terlihat serius menangani persoalan ini.

Penelitian Idris Kesuma Wijaya Karim pada tahun 2023,¹⁸ hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pemerintah sudah membentuk pengaturan pengangkutan batu bara baik yang berhubungan dengan penjadwalan penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batu bara maupun mempersiapkan jalur khusus untuk pengangkutan batu bara, termasuk menjadikan sungai sebagai jalur transportasi utama pengangkutan batu bara. Namun, pelaksanaan dari pengangkutan tersebut belum diterapkan sebagaimana mestinya. Masih banyak

¹⁵ Tim Detik.com, "Kemacetan 22 Jam di Jambi: Ini Penyebab hingga Kondisi Terkininya", *Detik.com*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6597449/kemacetan-22-jam-di-jambi-ini-penyebab-hingga-kondisi-terkininya>.

¹⁶ Paisal Kumar, "Dalam Sehari Terjadi Dua Kecelakaan Melibatkan Truk Batu Bara di Jambi Sopir Meninggal Dunia", *Jambione*, 2023, https://www.jambione.com/news/1363029955/dalam-sehari-terjadi-dua-kecelakaan-melibatkan-truk-batu-bara-di-jambi-satu-sopir-meninggal-dunia#google_vignette.

¹⁷ Teguh Suprayitno, "Angkutan Batubara di Jambi, di Darat dan Perairan jadi Masalah", *Mongabay*, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/06/29/angkutan-batubara-di-jambi-di-darat-dan-perairan-jadi-masalah/>.

¹⁸ Wijaya Karim, Idris Kesuma, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Penggunaan Jalan Sebagai Lintas Angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi", *Skripsi*, (Universitas Jambi, 2023: 1-72)

truk angkutan batu bara yang melakukan pelanggaran jadwal sehingga terjadi kemacetan yang merugikan masyarakat lainnya sebagai pengguna jalan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Citra Darminto, Hapsa dan Ahmad Baidawi pada tahun 2021.¹⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, terkait implementasi kebijakan penggunaan jalan publik bagi transportasi batu bara belum maksimal hal itu nampak hanya berlaku beberapa hari saja sejak kebijakan tersebut keluar, setelah itu penggunaan jalan publik kembali seperti semula, dan kebijakan terkait muatan truk batu bara yang mewajibkan tidak boleh lebih dari 8 ton juga belum maksimal hal itu terlihat di sebagian besar muatan batu bara masih melebihi kapasitas yang sudah diatur oleh kebijakan Gubernur Provinsi Jambi. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, menurut William N. Dunn,²⁰ istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Pada kasus jalan khusus angkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari diketahui bahwa implementasi dari kebijakan Nomor 1 Tahun 2015 tidak berjalan, yang menandakan ada masalah pada implementasi kebijakan tersebut. Sejalan dengan pandangan William N. Dunn bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dari kebijakan saja melainkan pada proses jalannya kebijakan juga

¹⁹ Citra, Darminto, Hapsa Hapsa, and Ahmad Baidawi, *Op.cit.*, hal. 1-13

²⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Gadjah Mada University Press, 2003: 608).

dapat dilakukan evaluasi jika pada proses implementasi kebijakan tersebut terdapat penyimpangan.

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Evaluasi adalah suatu istilah yang dapat disampaikan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) kata-kata sebagai bentuk usaha dalam menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti lain, evaluasi berhubungan dengan nilai atau manfaat dari hasil kebijakan.²¹ Fungsi evaluasi yaitu menilai kepastian apakah suatu kebijakan pantas dan berhubungan dengan masalah yang dimaksud. Evaluasi dapat memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan yang baru dan dapat menjadi alternatif kebijakan baru dimana dari evaluasi pembuat kebijakan dapat menentukan alternatif mana yang perlu diunggulkan dan mana yang perlu diganti atau dihapus.²²

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, kebijakan jalan khusus transportasi angkutan batu bara tidak terimplementasikan. Temuan tersebut sejalan dengan masalah yang peneliti temukan bahwa hingga saat ini pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari belum juga terselesaikan, serta pandangan diperkuat dengan pendapat William N. Dunn yang mengatakan bahwa bila dalam implementasi suatu kebijakan terjadi penyimpangan juga perlu dilakukan evaluasi. Keterbaharuan penelitian ini adalah akan menganalisis fenomena dari segi evaluasi kebijakan, yang mencakup

²¹ *Ibid*, hal. 608.

²² *Ibid*, hal. 609-611.

penyebab kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut dan apa hal yang perlu dievaluasi dari kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Jalan umum adalah infrastruktur transportasi yang berguna masyarakat untuk pergerakan kendaraan, pejalan kaki, dan lainnya. Jalan umum meliputi berbagai jenis jalan seperti jalan raya, jalan tol, jalan desa, hingga jalan lingkungan di perkotaan dan pedesaan. Jalan ini dibangun dan dipelihara oleh pemerintah atau otoritas publik untuk melayani kepentingan umum. Di sisi lain, jalan khusus merupakan infrastruktur yang hanya dapat digunakan oleh pihak tertentu, seperti perusahaan atau instansi, jalan ini memiliki fungsi atau tujuan tertentu seperti mendukung operasional industri atau kawasan khusus. Contohnya jalan di dalam kawasan pabrik, jalan tambang, dan lainnya.

Gambar 1. 2 Peta Jalan Nasional di Wilayah Kabupaten Batang Hari



Sumber: Data Sekunder (Olahan peneliti dari Maptons.com), 2024.

Jalan lintas di Kabupaten Batang Hari pada peta, terdapat pada garis berwarna kuning. Jalan tersebut berfungsi sebagai jalan umum, tetapi juga memiliki fungsi sebagai jalan transportasi angkutan batu bara. Dalam penerapannya menuai banyak problematika terutama antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan masyarakat sebagai pengguna jalan. Banyak kerugian yang dirasakan oleh pengguna jalan akibat dari penggunaan jalan nasional di Kabupaten Batang Hari sebagai jalur angkutan batu bara.

Gambar 1. 3 Kemacetan Jalan Lintas di Wilayah Kabupaten Batang Hari



Sumber: Data sekunder (<https://www.cnnindonesia.com>), 2024.

Persoalan yang paling sering terasa oleh masyarakat adalah kemacetan panjang yang diakibatkan oleh volume kendaraan angkutan batu bara di sepanjang jalan lintas di Kabupaten Batang Hari. Akibat dari kemacetan tersebut, kendaraan umum juga terkena dampak dari kemacetan lalu lintas tersebut tak bisa bergerak selama kurang lebih sepuluh jam lamanya.²³ Akibat dari fenomena tersebut,

²³Admin IMC News, "Angkutan Batu Bara Bikin Macet lagi, Jalan Lintas Sarolangun-Batanghari Lumpuh Total, *IMC News*, 2023, <https://imcnews.id/read/2023/12/19/22767/angkutan-batu-bara-bikin-macet-lagi-jalan-lintas-sarolangunbatanghari-lumpuh-total/>.

banyak aktivitas masyarakat yang terganggu sebab terhambat oleh kemacetan panjang. Penyebab terjadinya kemacetan tersebut berawal dari banyaknya truk angkutan batu bara yang berhenti di sepanjang jalan nasional.

Gambar 1. 4 Jalan Rusak Akibat Truk Angkutan Batu Bara



Sumber: Data sekunder (<https://jambi.antaranews.com>), 2024.

Kondisi kerusakan jalan yang parah merupakan masalah yang signifikan. Kerusakan ini disebabkan oleh konvoi truk pengangkut batu bara yang melampaui batas muatan (*overloading*), sehingga merusak sejumlah besar ruas jalan lintas. Rata-rata beban kendaraan pengangkut batu bara mencapai 16 ton, jauh melebihi kapasitas daya dukung jalan yang hanya dirancang untuk menahan beban maksimal 8 ton pada saat itu.²⁴ Akibat dari kondisi tersebut, pemerintah daerah mengalami kerugian besar akibat tingginya biaya perbaikan infrastruktur jalan. Namun, tidak menunggu waktu lama setelah perbaikan, muncul kerusakan baru karena masih banyak truk angkutan batu bara yang *overloading*.

²⁴ Febrianti, Febby, and Francisca Winarni, "Implementasi Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara di kabupaten Batang Hari", *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 9, No.1, 2014, hal. 5.

Gambar 1. 5 Polusi Akibat Truk Angkutan Batu Bara



Sumber: Data sekunder (<https://www.melintas.id>), 2024.

Selain kerusakan infrastruktur jalan dan kemacetan, pengangkutan batu bara menggunakan jalan nasional juga menyebabkan masalah pencemaran lingkungan seperti polusi udara. Asap yang berasal dari truk angkutan batu bara menyebabkan polusi udara di sekitar jalan nasional dan menyebabkan peningkatan penyakit seperti ISPA, Asma, dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari mencatat ada sebanyak 2.429 orang yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).²⁵ Pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang terkena ISPA berjumlah 1.705 orang, angka tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dinkes mengatakan bahwa mayoritas penyebab ISPA di Kabupaten Batang Hari berasal dari kondisi udara yang buruk dan kemarau berkepanjang.

²⁵ Bambang Erwanto, "Tingkat paparan ISPA di Kabupaten Batanghari meningkat hingga lebih dari 2000 kasus", *Jambione.com*, 2023. <https://www.jambione.com/daerah/1363043738/tingkat-paparan-ispa-di-kabupaten-batanghari-meningkat-hingga-lebih-dari-2000-kasus>.

Penggunaan jalan bersama tersebut juga menimbulkan persoalan lain seperti kecelakaan lalu lintas. Kejadian kecelakaan mayoritas terjadi pada malam hari dan pada dini hari.²⁶ Kecelakaan pada waktu malam hari disebabkan oleh kurangnya pencahayaan jalan dan laju kendaraan yang tinggi, sedangkan kecelakaan yang terjadi pada waktu dini hari umumnya karena banyaknya masyarakat yang mulai beraktivitas dan berlalu-lalang di jalan lintas tersebut untuk bekerja namun tetap berpapasan dengan angkutan batu bara, di mana pencahayaan pada waktu tersebut juga masih minim.

Tabel 1. 1 Korban Tewas Akibat Angkutan Baru Bara

Korban Tewas Akibat Angkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari		
No.	Tahun	Jumlah Korban Tewas
1.	2020	36 orang
2.	2021	41 orang
3.	2022	63 orang
4.	2023	34 orang

Sumber: Data sekunder (olahan peneliti tahun 2024)

Dari permasalahan yang telah jabarkan, jalan umum yang sekaligus sebagai jalur lintasan angkutan batu bara tidak efektif untuk digunakan secara bersamaan. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah membangun jalan khusus angkutan batu bara yang letaknya tidak berdekatan dengan jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan khusus. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

²⁶Admin Kabarjambikito, “Sebanyak 65 Korban Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Batanghari, di Daerah Ini Paling Sering Terjadi”, *Kabar Jambi Kito*, 2023. <https://www.kabarjambikito.id/lalulintas/pr-5916438084/sebanyak-65-korban-kecelakaan-lalulintas-di-kabupaten-batanghari-di-daerah-ini-paling-sering-terjadi>.

Penyelenggaraan Jalan Khusus. Dalam kebijakan tersebut mengklasifikasikan bahwa kegunaan jalan umum dan jalan khusus tidaklah sama dengan arti terpisah secara kegunaannya.

Implementasi Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Provinsi Jambi menghadapi berbagai hambatan termasuk di wilayah Kabupaten Batang Hari. Masalah utama dalam upaya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di wilayah Kabupaten Batang Hari adalah pendanaan yang kurang dari investor dalam pembangunan jalan khusus. Tercatat ada tiga pengembang yang melakukan pembangunan, yaitu PT Inti Tirta Primasakti (PT ITP), PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) dan PT Putra Bulian Propertindo (PT PBP). dari ketiga investor yang bergabung dalam pembangunan jalan, hanya PT ITP yang menunjukkan progres yang cukup baik dalam pembangunan.²⁷

Gambar 1. 6 Kondisi Jalan Khusus Angkutan Batu Bara



Sumber: Data sekunder (<https://jambiexpres.disway.id>), 2024.

²⁷ Admin Tribun Jambi, “Kendala Dana di Investor dan Masa Depan Jalan Khusus Batu Bara di Jambi.”, *Tribun Jambi*, 2024. <https://jambi.tribunnews.com/2024/05/27/kendala-dana-di-investor-dan-masa-depan-jalan-khusus-batu-bara-di-jambi>,

Walaupun terjadi polemik dalam pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di wilayah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong keberlangsungan pembangunan jalan tersebut, karena pembangunan jalan khusus angkutan batu bara tersebut ditargetkan selesai pada awal tahun 2024. Namun, hingga pertengahan tahun 2024 jalan khusus tersebut tidak kunjung selesai. Hadirnya investor baru yang berasal dari Kalimantan yaitu Jholin Group yang akan berpartisipasi dalam pembangunan jalan khusus angkutan batu bara saat ini diharapkan dapat terselesaikan dengan cepat.²⁸

Setelah pemerintah membuat kebijakan, lalu menjalankan kebijakan tersebut dengan alasan menjawab persoalan yang ada di masyarakat, tentu saja membutuhkan pertanggung jawaban serius oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tantangan tersulit bagi pemerintah dalam suatu proses kebijakan adalah pada bagian implementasi kebijakan. Hingga saat ini implementasi yang maksimal dari kebijakan Nomor 1 Tahun 2015 belum terjadi.

Permasalahan terkait kebijakan penyelenggaraan jalan khusus di Provinsi Jambi berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan proses implementasi dari perda tersebut yang terasa kurang serius dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut. Persoalan terkait pendanaan dalam pembangunan jalan khusus angkutan batu bara baik dari pihak pemerintah daerah maupun investor menjadi hambatan utama dalam implementasi perda ini. Dengan demikian penulis berasumsi bahwa akibat banyaknya permasalahan seperti

²⁸ Admin Gamalantang, "Terus Genjot Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara, Al Harris Sampaikan Kabar Baik", *Gemalantang*, 2024. <https://www.gemalantang.com/pemprov-jambi/1804530934/terus-genjot-pembangunan-jalan-khusus-angkutan-batubara-al-haris-sampaikan-kabar-baik?page=2>,

kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, polusi udara, dan lain-lain menjadi urgensi dari kebutuhan akan jalan khusus angkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari, namun akibat dari keterbatasan fiskal, kurangnya kapasitas pemerintah menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan, sehingga butuh dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Pembatasan waktu penelitian pada tahun 2022-2025 ditetapkan berdasarkan periode krusial dalam dinamika implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Batang Hari. Pada tahun 2022, intensitas permasalahan seperti kemacetan parah, kerusakan jalan, polusi udara, dan kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas truk angkutan batu bara mencapai titik kritis dan menjadi sorotan publik serta media nasional. Tahun berikutnya, khususnya 2023-2025 menjadi momentum penting karena pemerintah daerah dan investor mulai menunjukkan langkah konkret dalam pembangunan jalan khusus di Kabupaten Batang Hari, dengan masuknya PT. Inti Tirta atau yang sekarang dikenal sebagai PT. Inti Bangun Sarana (IBS) jalan khusus ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Namun hingga saat ini jalan khusus tersebut tidak kunjung terselesaikan.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jambi atas urgensi kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum berhasil terimplementasikan. Dalam konteks kebijakan tidak berjalan baik, penting bagi peneliti untuk menyadari dan mengakui keterbatasan dan kendala tersebut. Sehingga, memungkinkan untuk dilaksanakannya evaluasi kinerja kebijakan

secara objektif sesuai dengan indikator evaluasi, mempertimbangkan analisis dan konteks tidak ideal dari praktik kebijakan. Peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana evaluasi kebijakan Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Batang Hari?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa penyebab tidak terimplementasinya kebijakan jalan khusus di Kabupaten Batang Hari, serta menjelaskan dan menganalisis evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Kabupaten Batang Hari yang ditinjau berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari Riant Nugroho.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat seperti berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan studi perbandingan selanjutnya untuk kasus serupa dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu politik pada studi kebijakan publik. Penelitian ini dapat mendukung materi dalam perkuliahan di mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik dan mata kuliah Politik Perkotaan dan Pedesaan.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan layanan maksimal kepada masyarakat dalam penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Khusus.

